

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.

Oleh:

Fresha Atmuria

Latar belakang penelitian ini karena ditemukan beberapa permasalahan dalam Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang yakni, Pemungutan yang tidak memberikan karcis atau tanda bukti pembayaran retribusi, Keterbatasan kemampuan pengelolaan pasar dalam menyediakan tempat, Masih adanya pedagang yang tidak membayar retribusi. Serta kurangnya pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *Purposive* untuk menentukan informan kunci dan informan selanjutnya ditentukan dengan teknik *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data ini diuji keabsahannya dengan *Triangulasi Sumber* yang kemudian di analisis dengan teknik analisis data. Pengukuran terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang. peneliti menggunakan pengukuran Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III, ada empat indikator Implementasi Kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang kepada pedagang yang berjualan di Pasar Raya Padang. Berdasarkan temuan dan pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya serta sikap dari birokrasi dan pelaksana. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang adalah kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar, Sehingga banyak menimbulkan tunggakan pada retribusi pasar dan tidak tercapainya target pertahun.

Kata Kunci : Kebijakan, Pasar, Peraturan Daerah